



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- bahwa menyesuaikan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, maka pengalokasian dan penetapan Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;

KABAG HUKUM	KASUB
b	M

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
+	+

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/ 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/ 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231.a);

KABAG HUKUM	KASUBBAS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 249 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 249.a);
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 409);
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2018.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 415) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 8 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sanksi Pemotongan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp 1.788.463.600 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), disebabkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2016 dan 2 (dua) Desa yang tidak menyerap Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan daftar Desa sebagai berikut:
 - a. Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu; dan
 - b. Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M

- (3) Jumlah pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi perhitungan nilai Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2018 karena dianggarkan kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, sehingga Pagu Dana Desa yang awalnya berjumlah Rp.84.121.714.000 (Delapan Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp.87.206.969.000 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 November 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 433

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desd/ JPM	Alokasi Afirmasi I	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IRG					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (12) + (16) + (18)	(21)	(22) = (4) + (1) + (21)							
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	475	0,0058	0,0006	8	0,0018	0,0009	29,40	0,0032	0,0005	49,00	0,0078	0,0020	0,003884043	65809,82234	682.155
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	326	0,0038	0,0004	8	0,0018	0,0009	39,20	0,0043	0,0006	74,91	0,0119	0,0030	0,004904059	83092,60662	699.438
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	560	0,0065	0,0007	52	0,0116	0,0058	28,31	0,0031	0,0005	69,58	0,0111	0,0028	0,009709368	164512,024	780.857
Total			70.263.330				85.990	1,0000	0,1000	4.467	1,0000	0,5000	9.076,04	1,0000	0,1500	6.280,75	1,0000	0,2500	1	16.943.639	87.206.969

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas	87.206.969
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas	87.206.969
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Gunung Mas	70.263.330
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Gunung Mas	70.263.330
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Gunung Mas	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Gunung Mas	-
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas	16.943.639
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas	16.943.639
Jumlah Desa	114

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IRG	25%

PARAF KOORDINASI	
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASI	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

WAKIL BUPATI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KABAG <i>Hum</i>	<i>b.</i>
ASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BUPATI GUNUNG MAS,

[Signature]
ARTON S. DOHONG